



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

website : perizinan.kerincikab.go.id

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/036/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

Menimbang

),

Mengingat

), dan seterusnya,

Memperhatikan

),

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada

Nama Penyelenggara

MARDALIANI

Nama Lembaga

PAUD UMMI IKHLAS

Rekomendasi

Dinas Pendidikan

Nomor : 420/070.1/P/PAUD&PNF-PDK-2022

Tanggal : 08 Maret 2022

Jenis Kegiatan

Pendidikan Tingkat Paud

Tahun Pendirian

2018

Tenaga Pendidik

4 Orang

Alamat Pendidikan

Desa Bendar Sedap

Kel/Desa : Bendar Sedap

Kecamatan : Siulak

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga

81.421.011.8-333.000

KEDUA

: Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada,
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait,
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait,
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya,
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 23 Maret 2024

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup

Pada Tanggal : 24 Maret 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002